



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 83316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 400.3.1 / 0061 / 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK LAU TAHZAN PERWIRA JL. RAYA TOBONG RT 013 RW 06 DESA CANDIWULAN
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 503/DPMPTSP/PAUD/006/XI/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Laa Tahzan Perwira Jl. Raya Tobong RT 013 RW 06 Desa Candiuluan Kecamatan Kutiasari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tanggal 04 Desember 2025 Lembaga TK Laa Tahzan Perwira Jl. Raya Tobong RT 013 RW 06 Desa Candiuluan Kecamatan Kutiasari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Laa Tahzan Perwira Jl. Raya Tobong RT 013 RW 06 Desa Candiuluan Kecamatan Kutiasari Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
 - 6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional kepada :


Nama Lembaga : TK Laa Tahzan Perwira
Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Raya Tobong RT 013 RW 06
Desa Cndiwulan Kecamatan Kutasari
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Jenjang PAUD Formal :

Nama Lembaga : TK Laa Tahzan Perwira
Alamat : Jl. Raya Tobong RT 013 RW 06
Desa Candiulun Kecamatan Kutasari
Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri : 20 Agustus 2022
Berlaku sampai dengan : 12 Januari 2031

- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaran TK Laa Tahzan Perwira Jl. Raya Tobong RT 013 RW 06 Desa Cndiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 12 Januari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kutasari;
3. Arsip;